



NOTA KESEPAHAMAN



**ANTARA
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA**

**DENGAN
UNIVERSITAS DARMA AGUNG**

**TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 144 /02.R/ MoU-UPMI/III/2022

Nomor : 037 / VI/BR-UDA/III/2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **empat** bulan **Maret** tahun dua ribu dua puluh dua (**04-03-2022**) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Diwakili oleh **Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,SH.,MM** Selaku Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, yang diangkat berdasarkan SK Ketua Yayasan Nomor : 604/01.Y/UPMI/IX/2021 Tanggal 27 September 2021, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, berkedudukan di Jl. Teladan No 15 Medan 20217, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II Universitas Darma Agung

Diwakili oleh **Dr. Jaminuddin Marbun, SH.,M.Hum** Selaku Rektor Universitas Darma Agung, yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Perguruan Darma Agung Nomor 062/SK/A/YPDA/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Universitas Darma Agung**, berkedudukan di Jl DR TD PARDEDE No 21 Medan, Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20153 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dalam rangka pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang :

- a. Kegiatan bersama Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya
- c. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya
- d. Publikasi bersama
- e. Bantuan tenaga pengajar/dosen dan tenaga ahli/professional
- f. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
2. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 5
KORESPONDENSI

1. Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada :

PIHAK KESATU

Bagian Kerjasama

Alamat : Kampus 1 Jl Teladan No 15 Medan

Telepon : 0819-3420-0505

Email : bs.siregar20@gmail.com

PIHAK KEDUA

Bagian kerjasama

Alamat : Jl. Dr TD Pardede No 21 Medan, Petisah Hulu, Kota Medan

Telepon : 0822-1744-2010

Email : darmaagung.uda21@gmail.com

2. Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada :
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6
PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS PEMBINAAN
MASYARAKAT INDONESIA



Dr. H. ALI MUKTI TANJUNG, Drs.,SH.,MM
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DARMA AGUNG



Dr. JAMINUDDIN MARBUN, SH.,M.Hum
Rektor